



**BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran arus lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
14. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor seperti di tepi jalan umum, lingkungan pasar, unit-unit pelayanan umum, rumah sakit, tempat taman wisata, tempat keramaian, halaman gedung olahraga dan lain-lain.
8. Pelantaran parkir pertokoan, rumah makan dan hotel yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah wajib dikenakan retribusi parkir.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang bergerak diatas rel.
10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau panduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
11. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau diatas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
12. Pihak Ketiga adalah pihak yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan melalui kontrak kerja sama.
13. Petugas Parkir atau Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memungut Retribusi Parkir berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
14. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk ketempat parkir dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
15. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Pejabat adalah Kepala Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah.
19. Bendahara Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## **BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

- (2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan bermotor.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum harus memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang dilakukan pada :

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. tikungan;
- d. jembatan;
- e. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- f. muka pintu keluar masuk perkarangan/pusat kegiatan;
- g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas;
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan
- i. pada ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi.

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara parkir di tepi jalan umum, wajib :
  - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.
- (2) Pengguna parkir di tepi jalan umum, wajib :
  - a. mematuhi ketentuan tata cara perparkiran;
  - b. mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas; dan
  - c. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan fasilitas parkir, penyediaan petugas parkir, pemungutan dan penyetoran retribusi parkir dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III LOKASI PENYELENGGARAAN PARKIR**

#### **Pasal 5**

- (1) Lokasi penyelenggaraan parkir meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.
- (3) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dilarang parkir ditempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.
- (2) Setiap orang yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib untuk membayar parkir.
- (3) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petugas parkir atau juru parkir yang sah.

#### **Pasal 7**

- (1) Petugas parkir atau juru parkir yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib :
  - a. memiliki surat perintah tugas, menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;

- d. menata dengan tertib kendaraan yang diparkirkan pada saat datang dan pergi;
  - e. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir;
  - f. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir; dan
  - g. memungut retribusi parkir sesuai dengan yang tertera pada karcis parkir.
- (2) Petugas parkir atau juru parkir berhak :
- a. mendapat pembagian dari pendapatan retribusi parkir; dan
  - b. pembinaan dari Kepala Dinas atau pimpinan penyelenggara parkir dan Instansi yang berwenang.
- (3) Format karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

### **Pasal 8**

Struktur tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di golongan berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

### **Pasal 9**

Besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Besarnya Tarif 1xParkir (Rp)</b>
1	Bus/Truck dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
2	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pic Up/dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
3	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-

### **Pasal 10**

- (1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Tengah.

- (3) Penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.

## **BAB VI TATA CARA PENYETORAN**

### **Pasal 11**

- (1) Petugas parkir atau juru parkir menyerahkan bukti retribusi beserta uang yang diterimanya kepada Bendahara Penerima sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setiap harinya.
- (2) Bendahara Penerima mendata ulang retribusi sesuai SKRD dan membuat Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (3) Wajib pungut retribusi menerima tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah dari Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara Penerima menyetorkan retribusi yang diterimanya dengan menggunakan Surat Tanda Setoran kepada Bank.
- (5) Surat Tanda Setoran yang sudah diterima Bank menjadi bukti pembukuan oleh Bendahara Penerimaan.
- (6) Bendahara Penerima wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi dan fungsional pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Bidang yang membidangi.
- (7) Bendahara Penerima wajib melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap petugas parkir atau juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi yang dipungut tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) dari besaran retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan petugas parkir atau juru parkir tidak menyetor retribusi yang dipungut kepada Bendahara Penerima, maka Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai petugas parkir atau juru parkir akan dicabut dan diberikan kepada pihak lain.

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 85 Tahun 2017  
Tanggal : 26 September 2017  
Tentang : Tata Cara Penyelenggaraan  
dan Pemungutan Retribusi  
Pelayanan Parkir di Tepi  
Jalan Umum

**FORMAT KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

<p><b>KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b></p> <p><b>Rp. 3000,-</b> <b>(Tiga Ribu Rupiah)</b></p> <p>Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p><b>Kendaraan Bus/Truck dan sejenisnya</b></p> <p>Perbup Kab. Bengkulu Tengah No. ... Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum</p>	 <p><b>R<sup>1</sup></b></p> <p><b>No. 000001</b></p> <p><b><u>RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</u></b> Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 01 Tahun 2012 Perbup Kab. Bengkulu Tengah No. Tahun 2017</p> <p><b>Rp. 3000,-/Sekali Parkir</b></p> <p><b>Kendaraan Bus/Truck dan Sejenisnya</b></p> <p><b>DINAS PERHUBUNGAN KAB. BENGKULU TENGAH</b></p>
--	--

<p><b>KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b></p> <p><b>Rp. 2000,-</b> <b>(Dua Ribu Rupiah)</b></p> <p>Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p><b>Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pic Up dan sejenisnya</b></p> <p>Perbup Kab. Bengkulu Tengah No. ... Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum</p>	 <p><b>R<sup>2</sup></b></p> <p><b>No. 000001</b></p> <p><b><u>RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</u></b> Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 01 Tahun 2012 Perbup Kab. Bengkulu Tengah No. Tahun 2017</p> <p><b>Rp. 2000,-/Sekali Parkir</b></p> <p><b>Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pic Up dan sejenisnya</b></p> <p><b>DINAS PERHUBUNGAN KAB. BENGKULU TENGAH</b></p>
---	--

<p><b>KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b></p> <p><b>Rp. 1000,-</b> <b>(Seribu Rupiah)</b></p> <p>Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p><b>Sepeda Motor</b></p> <p>Perbup Kab. Bengkulu Tengah No. ... Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum</p>	 <p><b>R<sup>3</sup></b></p> <p><b>No. 000001</b></p> <p><b><u>RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</u></b> Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 01 Tahun 2012 Perbup Kab. Bengkulu Tengah No. Tahun 2017</p> <p><b>Rp. 1000,-/Sekali Parkir</b></p> <p><b>Sepeda Motor</b></p> <p><b>DINAS PERHUBUNGAN KAB. BENGKULU TENGAH</b></p>
---	--

BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
H. FERRY RAMLI

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 26 September 2017


BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI